



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
USHUL FIQH	SYA-310206		4 SKS	III B	7 Agustus 2024
OTORISASI		Dosen Pengembang RPS/ Pengampu Mata Kuliah	Koordinator Rumpun Keilmuan/ Mata Kuliah		Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
 Drs. H. Henderi Kusmudi, M.H.I			 Dr. Muhammad Aziz Zakirudin, M.H		
CPL-PRODI		CPL PRODI S (Sikap): 1. Memiliki Sikap Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusian dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 4. Mengharagai Keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orang lain. 5. Berkerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.			

	CPL MK	<p>6. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.</p> <p>7. Menjunjung tinggi nilai-nilai akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik.</p> <p>8. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan;</p> <p>9. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya;</p> <p>10. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;</p> <p>11. Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (adaptability), fleksibilitas (flexibility), pengendalian diri, (self direction), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas;</p> <p>12. Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak deskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi;</p> <p>13. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta serta penuh percaya diri sebagai praktisi hukum ekonomi syari'ah;</p> <p>14. Menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab (accountability) dan responsibilitas (responsibility) atas pekerjaan di bidang praktisi hukum Islam secara umum dan bidang hukum ekonomi syari'ah;</p> <p>15. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum ekonomi syari'ah secara mandiri</p> <p>KU (Keterampilan Umum):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan keahliannya berdasarkan etika dan kaidah ilmiah, guna menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik. 4. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir. 5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya
--	-----------	---

	<p>berdasarkan informasi dan data.</p> <p>Keterampilan Khusus (KK)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam secara umum, serta hukum keluarga dan ekonomi secara integral 2. Mampu menganalisis putusan pengadilan dan mengkomunikasikannya pada masyarakat secara umum 3. Mampu melafalkan pasal demi pasal hukum pidana, perdata, perkawinan, perceraian, ekonomi, waris, zakat, wakaf. 4. Mampu memberikan advokasi dan mediasi terkait dengan hukum islam. 5. Mampu menyajikan perhitungan hisab dan rukyat, waris dan zakat. <p>Pengetahuan (P)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai pengetahuan tentang filsafat Pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan globalisasi. 2. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tulisan dengan penggunaan Bahasa yang baik dan benar. 3. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis kreatif, inovatif dan sistematis. 4. Menguasai berbagai teori-teori hukum islam dan hukum positif 5. Menghafal, memahami ayat-ayat dan hadis terkait hukum Islam, keluarga dan ekonomi. 6. Menghafal dan memahami kaidah-kaidah fiqhiyah.
CP-MK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lulusan mampu mengambil keputusan strategis untuk pengembangan diri dengan tepat 2. Lulusan mampu mengimplementasikan teori bidang hukum ekonomi syari'ah dalam menganalisa dan menyelesaikan perkara hukum ekonomi syari'ah secara efektif 3. Lulusan mampu beradaptasi terhadap konteks permasalahan hukum ekonomi syari'ah yang dihadapi dengan baik
CPMK	CPMK merupakan turunan/uraian spesifik dari CPL-PRODI yg berkaitan dengan mata kuliah ini
CPL-1	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Definisi dan Kedudukan Ushul Fiqh, Obyek kajian Ushul Fiqh, Tujuan ushul fikih, Perbedaan Ushul Fiqh dengan Fikih dan kaidah fikhiyah dan Hubungan Ushul Fiqh dan fikih.

	CPL-2	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sejarah dan perkembangan Ushul Fiqh, Ushul Fikih Sebelum dibukukan, Pembukuan Ushul Fikih, Aliran-aliran dalam Ushul Fikih
	CPL-3	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam(Adillah Syari'yah/Adillah Al-Ahkam/Ushul al- Ahkam/Al Mashadiri Tasyriyah Li Al- Ahkam)yang disepakati Al-Qur'an Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam, Pengertian al-Quran, Kehujahan al-Quran, Fungsi al-Quran, Ayat alQuran dilihat dari segi dalalahnya, Kandungan al Quran, Prinsip-prinsip penerapan hukum dalam al-Quran.
	CPL-4	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al- Ahkam/Al Mashadiri Tasyriyah Li Al- Ahkam) yang disepakati As- Sunnah sebagai sumber dasar pokok Hukum Islam, Pengertian as-Sunnah Pembagian as- Sunnah Pembagian as- Sunnah ditinjau dari segi kuantitas perawi Pembagian as- Sunnah ditinjau dari segi kuantitas perawi.
	CPL-5	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al- Ahkam/Al Mashadiri Tasyriyah Li Al- Ahkam) yang disepakati Ijma Dan Qiyyas Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam , Definisi Ijma' Kedudukan Ijma' sebagai sumber hukum Macam-macam Ijma Pengertian Qiyyas Rukun Qiyyas I'llat (Sebab) dan cara mencari i'llat Macam-macam Qiyyas
	CPL-6	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Istihsan Pengertian dan macam-macam Istihsan Kehujahan Istihsan
	CPL-7	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Maslahah Mursalah, pengertian maslahah mursalah, macam-macam maslahah muesalah contoh-contoh maslahah mursalah dalam kehidupan.
	CPL-8	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Tidak disepakati) Istishab dan Saddu Dzari'ah, Saddu Dzari'ah Pengertian Istishab Bentuk-bentuk Istishab dan pembagian Istishab Pendapat ulama tentang kehujahan Istishab Pengertian Saddu dzari'ah Pembagian Sddu dzari'ah

	CPL-9	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Madzhab Shahabi Dan Syar'un Man ablana, Pengertian adzhab Shahabi Pendapat ulama tentang kehujahan Madzhab Shahabi Pengertian dan Kehujahan Syar'un man Qalana Pendapat Imam Madzhab tentang Syar'un man Qablana
	CPL-10	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Urf, Pengertian Urf Macam-macam Urf Kehujahan Urf
	CPL-11	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Hukum Syara' Pengertian hukum syara'. Pembagian hukum syara'. Hakim (Hakikat hakim) Mahkum Fih Mahkum alaih Ahliyatul wujub Ahliyatul ada Penghalang ('Awaridl) dan pembagiannya Hukum Taklifi dan hukum Wad'i
	CPL-12	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Metode Istinbath Melalui Aspek Kebahasaan Lafaz yang Terang Maknanya <i>Tafsir</i> dan <i>Ta'wil</i> Lafaz 'Am dan Ruang Lingkupnya Lafaz <i>Khas</i> dan Syarat-syaratnya <i>Takhshis Lafaz Muthlaq</i> dan Muqayyad Urgensi dan Penerapannya Pengertian Amar dan Nahi
	CPL-13	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Metode Istinbath Hukum Maqshid Syari'ah Pengertian <i>Maqshid Syari'ah</i> Tujuan umum <i>Maqshid Syariah Ta'arudh al-Adillah</i> pengertian <i>Ta'arudh al- Adillah</i> Metode Penyelesaian <i>Ta'arudh al- Adillah</i>
Deskripsi Singkat MK		Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa tentang konsep dasar Ushul Fiqh, Matakuliah ini menyajikan informasi tentang sumber hukum Islam dan metode pengambilan hukum Islam.
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi dan Kedudukan Ushul Fiqh, Obyek kajian Ushul Fiqh, Tujuan ushul fikih, Perbedaan UF dg. Fikih dan kaidah fikhiyah dan Hubungan UF dan fikih. 2. Sejarah dan perkembangan Ushul Fiqh, Ushul Fikih Sebelum dibukukan, Pembukuan Ushul Fikih, Aliran-aliran dalam Ushul Fikih 3. Sumber Hukum Islam(Adillah Syari'yah/Adillah Al-Ahkam/Ushul al- Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam)yang disepakati Al-Qur'an Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam, Pengertian al-Quran, Kehujahan al-Quran, Fungsi al-Quran, Ayat alQuran dilihat dari segi dalalahnya, Kandungan al Quran, Prinsip-prinsip penerapan

	<p>hukum dalam al-Quran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al- Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang disepakati As- Sunnah sebagai sumber dasar pokok Hukum Islam, Pengertian as-Sunnah Pembagian as-Sunnah Pembagian as- Sunnah ditinjau dari segi kuantitas perawi 5. Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al- Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang disepakati Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam , Definisi Ijma' Kedudukan Ijma' sebagai sumber hukum Macam-macam Ijma Pengertian Qiyas Rukun Qiyas I'llat (Sebab) dan cara mencari i'llat Macam-macam Qiyas 6. Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Istihsan Pengertian dan macam-macam Istihsan Kehujuhan Istihsan 7. Maslahah Mursalah, pengertian maslahah mursalah, macam-macam maslahah muesalah conton-contoh maslahah mursalah dalam kehidupan. 8. Sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Tidak disepakati) Istishab dan Saddu Dzari'ah, Saddu Dzari'ah Pengertian Istishab Bentuk-bentuk Istishab dan pembagian Istishab Pendapat ulama tentang kehujuhan Istishab Pengertian Saddu dzari'ah Pembagian Sddu dzari'ah. 9. Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Madzhab Shahabi Dan Syar'un Man ablana, Pengertian adzhab ShahabiPendapat ulama tentang kehujuhan Madzhab Shahabi Pengertian dan Kehujuhan Syar'un man Qalana Pendapat Imam Madzhab tentang Syar'un man Qablana 10. Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Urf, Pengertian Urf Macam-macam Urf Kehujuhan Urf 11. Hukum Syara' Pengertian hukum syara'. Pembagian hukum syara'. Hakim (Hakikat hakim) Mahkum Fih Mahkum alaih Ahliyatul wujub Ahliyatul ada Penghalang ('Awaridl) dan pembagiannya Hukum Taklifi dan hukum Wad'i 12. Metode Istinbath Melalui Aspek Kebahasaan Lafaz yang Terang Maknanya <i>Tafsir</i> dan <i>Ta'wil</i> Lafaz 'Am dan Ruang Lingkupnya Lafaz <i>Khas</i> dan Syarat-syaratnya <i>Takhshis</i> Lafaz <i>Muthlaq</i> dan Muqayyad Urgensi dan Penerapannya Pengertian Amar dan Nahi 13. Metode Istinbath Hukum Maqshid Syari'ah Pengertian <i>Maqshid Syari'ah</i> Tujuan umum <i>Maqshid Syariah</i> <i>Ta'arudh al-Adillah</i> pengertian <i>Ta'arudh al- Adillah</i> Metode Penyelesaian <i>Ta'arudh al- Adillah</i>
Daftar Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abdul Wahab Khalaf, '<i>Ilmu Ushul Fiqh</i>, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978). 2. Abdul Hamid Hakim, <i>As-Sulam</i>, (Jakarta: Maktabah as-Sa'diyah Putra, t.t). 3. Muhammad Abu Zahrah, <i>Ushul Fiqh</i>, (Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, 1968). Wahbah az-Zuhaily, <i>Ushul al-Fiqh al-</i>

	<p><i>Islami</i>, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Muhammad Hashim Kamali, <i>Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam: Usul al-Fiqh</i>, (terj.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). M. Hasbi Ash-Shiddieqy, <i>Falsafah Hukum Islam</i>, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). 5. Wael B. Hallaq, <i>Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Usul Fiqh Madzhab Sunni</i> (terj.), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001). 6. Amir Syarifuddin, <i>Ushul Fiqh, jilid. 1-2</i>, (Jakarta: Logos Pustaka Ilmu, 2000). 7. Amir Syarifuddin, <i>Ushul Fiqh Jilid 1 dan 2 Edisi Pertama Cet. Ke-5</i>, (Jakarta Pranada Media Group, 2009) 8. H. A. Djazuli, <i>Kaidah-Kaidah Fiqh</i>, (Penerbit Kencana Media Group, 2007) 9. Musthafa Sa'id Al-Khin, <i>Sejarah Ushul Fiqh</i>, (Pustaka Al-Kautsar Cet. Pertama, 2014) 10. Satria Efendi, <i>Ushul Fiqh</i>, Cetakan kedua, (Jakarta Penerbit PrenadaMedia Group, 2008) 11. M. Hasbi As Shiddiqy, <i>Pengantar Hukum Islam</i>, (Jakarta: Bulan Bintang, 1958) 12. Muhammad Abu Zahrah, <i>Ilmu Ushul Al Fiqh</i>, (Dar Al fikr al Araby) 13. Muhttar Yahya dan Fathurrahman, <i>Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam</i>, (Bandung: Al Maarif) 14. Imam Syafi'i, <i>Ar-Risalah (Panduan Lengkap Fiqh dan Ushul Fiqh)</i>, Pentahqiq Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2019) 15. Abdullah Mushtafa Al-Maraghi, <i>Ensiklopedia Lengkap Ulama Ushul Fiqh Sepanjang Masa</i>, (Yogjakarta, IRCiSoD, 2020) 16. Darul Azka, Nailul Huda dan Munawir Ridwan, <i>Syarh Al-Waraqat Penjelasan dan Tanya Jawab Ushu Fiqh</i>, (Santri Salaf Press, 2016)
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak :Via Daring; Zoom WA dan Perangkat Keras: LCD/ Proyektor
Dosen/Team Teaching	Prof. Dr. H. Suwarjin, MA, Dr. H. Toha Andiko, MAg, Dr. Zurifah, M. Ag Dr. Iim Fahimah, L.c., MA. Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I
Mata kuliah Syarat	-

Minggu ke-	Sub-CP-MK (kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
------------	--	-----------	-----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------

Minggu ke-	Sub-CP-MK (kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
1	Kontrak Perkuliahinan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kesepakatan dalam PBM pengantar dasar mata kuliah Mengetahui arah PBM dan tujuan akan dicapai Mengetahui sumber PBM yang akan digunakan 	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-tes : <ul style="list-style-type: none"> Tanya jawab 			
2	Mahasiswa mampu Menjelaskan Definisi dan Kedudukan Ushul Fiqh, Obyek kajian Ushul Fiqh, Tujuan ushul fikih, Perbedaan UF dg. Fikih dan kaidah fikhiyah dan Hubungan UF dan fikih.	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan Menjelaskan Definisi dan Kedudukan Ushul Fiqh, Obyek kajian Ushul Fiqh, Tujuan ushul fikih, Perbedaan UF dg. Fikih dan kaidah fikhiyah dan Hubungan UF dan fikih. 	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-tes : <ul style="list-style-type: none"> Tanya jawab 	Kuliah & Diskusi; [TM: 2 x (3x50')] Tugas : Menyelesaikan soal tentang Definisi dan Kedudukan Ushul Fiqh, Obyek kajian Ushul Fiqh, Tujuan ushul fikih, Perbedaan UF dg. Fikih dan kaidah fikhiyah dan Hubungan UF dan fikih.	Definisi dan Kedudukan Ushul Fiqh, Obyek kajian Ushul Fiqh, Tujuan ushul fikih, Perbedaan UF dg. Fikih dan kaidah fikhiyah dan Hubungan UF dan fikih.	10

Minggu ke-	Sub-CP-MK (kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
3	Mahasiswa mampu Menjelaskan Sejarah dan perkembangan Ushul Fiqh, Ushul Fikih Sebelum dibukukan, Pembukuan Ushul Fikih, Aliran-aliran dalam Ushul Fikih	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan menjelaskan dan menyimpulkan tentang Sejarah dan perkembangan Ushul Fiqh, Ushul Fikih Sebelum dibukukan, Pembukuan Ushul Fikih, Aliran-aliran dalam Ushul Fikih 	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-tes : Tanya jawab	Kuliah & Diskusi; [TM: 1 x (3x50')] Tugas: Menyelesaikan soal tentang Sejarah dan perkembangan Ushul Fiqh, Ushul Fikih Sebelum dibukukan, Pembukuan Ushul Fikih, Aliran-aliran dalam Ushul Fikih	Sejarah dan perkembangan Ushul Fiqh, Ushul Fikih Sebelum dibukukan, Pembukuan Ushul Fikih, Aliran-aliran dalam Ushul Fikih	5
4	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam(Adillah Syari'yah/Adillah Al-Ahkam/Ushul al-Ahkam/Al Mashadiri Tasyriyah Li Al-Ahkam)yang disepakati Al-Qur'an Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam, Pengertian al-Quran, Kehujahan al-Quran, Fungsi al-Quran,	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam(Adillah Syari'yah/Adillah Al-Ahkam/Ushul al-Ahkam/Al Mashadiri Tasyriyah Li Al-Ahkam)yang disepakati Al-Qur'an Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam, Pengertian al-Quran, Kehujahan al-Quran, Fungsi al-Quran, 	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-tes : Tanya jawab. Bentuktes : • essay	Kuliah & Diskusi; [TM: 1 x (3x50')] Tugas : Menyelesaikan soal tentang Sumber Hukum Islam(Adillah Syari'yah/Adillah Al-Ahkam/Ushul al-Ahkam/Al Mashadiri Tasyriyah Li Al-Ahkam)yang disepakati Al-Qur'an Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam, Pengertian al-Quran, Kehujahan al-Quran, Fungsi al-Quran	Sumber Hukum Islam(Adillah Syari'yah/Adillah Al-Ahkam/Ushul al-Ahkam/Al Mashadiri Tasyriyah Li Al-Ahkam)yang disepakati Al-Qur'an Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam, Pengertian al-Quran, Kehujahan al-Quran, Fungsi al-Quran, Ayat	5

Minggu ke-	Sub-CP-MK (kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
	Kehujahan al-Quran, Fungsi al-Quran, Ayat alQuran dilihat dari segi dalalahnya, Kandungan al Quran, Prinsip-prinsip penerapan hukum dalam al-Quran.	Ayat alQuran dilihat dari segi dalalahnya, Kandungan al Quran, Prinsip-prinsip penerapan hukum dalam al-Quran.		Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam, Pengertian al-Quran, Kehujahan al-Quran, Fungsi al-Quran, Ayat alQuran dilihat dari segi dalalahnya, Kandungan al Quran, Prinsip-prinsip penerapan hukum dalam al-Quran.	alQuran dilihat dari segi dalalahnya, Kandungan al Quran, Prinsip-prinsip penerapan hukum dalam al-Quran.	
5	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiri Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang disepakati As- Sunnah sebagai sumber dasar pokok Hukum Islam, Pengertian as-Sunnah Pembagian as- Sunnah Pembagian as- Sunnah ditinjau dari segi kuantitas perawi	Ketepatan menjelaskan, membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al- Ahkam/Al Mashadiri Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang disepakati As- Sunnah sebagai sumber dasar pokok Hukum Islam, Pengertian as-Sunnah Pembagian as- Sunnah Pembagian as- Sunnah ditinjau dari segi kuantitas perawi	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-tes : Tanya jawab Bentuk tes : • essay	Kuliah & Diskusi; [TM: 2 x (3x50')] Tugas : Menyelesaikan soal tentang Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiri Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang disepakati As- Sunnah sebagai sumber dasar pokok Hukum Islam, Pengertian as-Sunnah Pembagian as- Sunnah Pembagian as- Sunnah ditinjau dari segi kuantitas perawi	Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiri Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang disepakati As- Sunnah sebagai sumber dasar pokok Hukum Islam, Pengertian as-Sunnah Pembagian as- Sunnah Pembagian as- Sunnah ditinjau dari segi kuantitas perawi	10

Minggu ke-	Sub-CP-MK (kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
	ditinjau dari segi kuantitas perawi			sebagai sumber dasar pokok Hukum Islam, Pengertian as-Sunnah Pembagian as- Sunnah Pembagian as- Sunnah ditinjau dari segi kuantitas perawi		
6	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiri Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang disepakati Ijma Dan Qiyyas Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam , Definisi Ijma' Kedudukan Ijma' sebagai sumber hukum Macam-macam Ijma Pengertian Qiyyas Rukun Qiyyas I'llat (Sebab) dan cara mencari i'llat Macam-macam Qiyyas	Ketepatan membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiri Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang disepakati Ijma Dan Qiyyas Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam , Definisi Ijma' Kedudukan Ijma' sebagai sumber hukum Macam-macam Ijma Pengertian Qiyyas Rukun Qiyyas I'llat (Sebab) dan cara mencari i'llat Macam-macam Qiyyas	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-tes : Tanya jawab Bentuk tes : essay	Kuliah & Diskusi; [TM: 1 x (3x50')] Tugas : Menyelesaikan soal tentang Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiri Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang disepakati Ijma Dan Qiyyas Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam , Definisi Ijma' Kedudukan Ijma' sebagai sumber hukum Macam-macam Ijma Pengertian Qiyyas Rukun Qiyyas I'llat (Sebab) dan cara mencari i'llat Macam-macam Qiyyas	Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiri Tasyriyah Li Al-Ahkam) yang disepakati Ijma Dan Qiyyas Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam , Definisi Ijma' Kedudukan Ijma' sebagai sumber hukum Macam-macam Ijma Pengertian Qiyyas Rukun Qiyyas I'llat (Sebab) dan cara mencari i'llat Macam-	5

Minggu ke-	Sub-CP-MK (kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
				sebagai sumber hukum Macam-macam Ijma Pengertian Qiyyas Rukun Qiyyas I'llat (Sebab) dan cara mencari i'llat Macam-macam Qiyyas	macam Qiyyas	
7	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Istihsan Pengertian dan macam-macam Istihsan Kehujahan Istihsan	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Istihsan Pengertian dan macam-macam Istihsan Kehujahan Istihsan. 	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-tes : Tanya jawab	Kuliah & Diskusi; [TM: 2 x (3x50')] Tugas: Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Istihsan Pengertian dan macam-macam Istihsan Kehujahan Istihsan maslahah.	Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Istihsan Pengertian dan macam-macam Istihsan Kehujahan Istihsan	10
8	Ujian Tengah Semester (UTS) : Melakukan validasi penilaian tengah semester sebagai tolok ukur evaluasi pembelajaran					20

Minggu ke-	Sub-CP-MK (kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
9	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Maslahah Mursalah, pengertian maslahah mursalah, macam-macam maslahah muesalah conton-contoh maslahah mursalah dalam kehidupan	Ketepatan menjelaskan dan membahas Maslahah Mursalah, pengertian maslahah mursalah, macam-macam maslahah muesalah conton-contoh maslahah mursalah dalam kehidupan	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-tes : Tanya jawab Bentuktes : <ul style="list-style-type: none">• essay	Kuliah & Diskusi; [TM: 1 x (3x50')] Tugas: Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan Maslahah Mursalah, pengertian maslahah mursalah, macam-macam maslahah muesalah conton-contoh maslahah mursalah dalam kehidupan	Maslahah Mursalah, pengertian maslahah mursalah, macam-macam maslahah muesalah conton-contoh maslahah mursalah dalam kehidupan	5
10	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Tidak disepakati) Istishab dan Saddu Dzari'ah, Saddu Dzari'ah Pengertian Istishab Bentuk-bentuk Istishab dan pembagian Istishab Pendapat ulama tentang kehujungan Istishab Pengertian Saddu dzari'ah Pembagian Sddu dzari'ah.	Ketepatan menguraikan dan membahas Sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Tidak disepakati) Istishab dan Saddu Dzari'ah, Saddu Dzari'ah Pengertian Istishab Bentuk-bentuk Istishab dan pembagian Istishab Pendapat ulama tentang kehujungan Istishab Pengertian Saddu dzari'ah Pembagian Sddu dzari'ah.	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-tes : Tanya jawab	Kuliah & Diskusi; [TM: 1 x (3x50')] Tugas: Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan Sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Tidak disepakati) Istishab dan Saddu Dzari'ah, Saddu Dzari'ah Pengertian Istishab Bentuk-bentuk Istishab dan pembagian Istishab Pendapat ulama tentang kehujungan Istishab Pengertian Istishab	Sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Tidak disepakati) Istishab dan Saddu Dzari'ah, Saddu Dzari'ah Pengertian Istishab Bentuk-bentuk Istishab dan pembagian Istishab Pendapat ulama tentang kehujungan Istishab Pengertian Istishab	5

Minggu ke-	Sub-CP-MK (kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
	Istishab Pengertian Saddu dzari'ah Pembagian Sddu dzari'ah.			Bentuk-bentuk Istishab dan pembagian Istishab Pendapat ulama tentang kehujahan Istishab Pengertian Saddu dzari'ah Pembagian Sddu dzari'ah.	Saddu dzari'ah Pembagian Sddu dzari'ah.	
11	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Madzhab Shahabi Dan Syar'un Man ablana, Pengertian adzhab ShahabiPendapat ulama tentang kehujahan Madzhab Shahabi Pengertian dan Kehujahan Syar'un man Qalana Pendapat Imam Madzhab tentang Syar'un man Qablana	Ketepatan membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Madzhab Shahabi Dan Syar'un Man ablana, Pengertian adzhab ShahabiPendapat ulama tentang kehujahan Madzhab Shahabi Pengertian dan Kehujahan Syar'un man Qalana Pendapat Imam Madzhab tentang Syar'un man Qablana	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-tes : Tanya jawab	Kuliah & Diskusi; [TM: 1 x (3x50')] Tugas: Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Madzhab Shahabi Dan Syar'un Man ablana, Pengertian adzhab ShahabiPendapat ulama tentang kehujahan Madzhab Shahabi Pengertian dan Kehujahan Syar'un man Qalana Pendapat Imam Madzhab tentang Syar'un man Qablana	Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Madzhab Shahabi Dan Syar'un Man ablana, Pengertian adzhab ShahabiPendapat ulama tentang kehujahan Madzhab Shahabi Pengertian dan Kehujahan Syar'un man Qalana Pendapat Imam Madzhab tentang Syar'un man Qablana	5

Minggu ke-	Sub-CP-MK (kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
				dan Kehujjahan Syar'un man Qalana Pendapat Imam Madzhab tentang Syar'un man Qablana		
12	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Urf, Pengertian Urf Macam-macam Urf Kehujjahan Urf	Ketepatan membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Urf, Pengertian Urf Macam-macam Urf Kehujjahan Urf	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-tes : Tanya jawab Bentuktes : <ul style="list-style-type: none">• essay	Kuliah & Diskusi; [TM: 1 x (3x50')] Tugas : Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Urf, Pengertian Urf Macam-macam Urf Kehujjahan Urf	Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Urf, Pengertian Urf Macam-macam Urf Kehujjahan Urf	5
13	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Hukum Syara' Pengertian hukum syara'. Pembagian hukum syara'. Hakim (Hakikat hakim) Mahkum Fih Mahkum alaih Ahliyatul wujub Ahliyatul ada	Ketepatan Membahas dan menguraikan Hukum Syara' Pengertian hukum syara'. Pembagian hukum syara'. Hakim (Hakikat hakim) Mahkum Fih Mahkum alaih Ahliyatul wujub Ahliyatul ada	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-tes :	Kuliah & Diskusi; [TM: 1 x (3x50')] Tugas : Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan Hukum Syara'	Hukum Syara' Pengertian hukum syara'. Pembagian hukum syara'. Hakim (Hakikat hakim) Mahkum Fih Mahkum alaih Ahliyatul wujub	

Minggu ke-	Sub-CP-MK (kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
	hakim) Mahkum Fih Mahkum alaih Ahliyatul wujub Ahliyatul ada Penghalang ('Awaridl) dan pembagiannaya Hukum Taklifi dan hukum Wad'i	Penghalang ('Awaridl) dan pembagiannaya Hukum Taklifi dan hukum Wad'i	Tanya jawab Bentuktes : essay	Pengertian hukum syara'. Pembagian hukum syara'. Hakim (Hakikat hakim) Mahkum Fih Mahkum alaih Ahliyatul wujub Ahliyatul ada Penghalang ('Awaridl) dan pembagiannaya Hukum Taklifi dan hukum Wad'i	Ahliyatul ada Penghalang ('Awaridl) dan pembagiannaya Hukum Taklifi dan hukum Wad'i	
14	Mahasiswa mampu membahas dan Metode Istinbath Melalui Aspek Kebahasaan Lafaz yang Terang Maknanya <i>Tafsir</i> dan <i>Ta'wil</i> Lafaz 'Am dan Ruang Lingkupnya Lafaz <i>Khas</i> dan Syarat-syaratnya <i>Takhshis</i> Lafaz <i>Muthlaq</i> dan Muqayyad Urgensi dan Penerapannya Pengertian Amar dan Nahi	Ketepatan membahas dan menguraikan Metode Istinbath Melalui Aspek Kebahasaan Lafaz yang Terang Maknanya <i>Tafsir</i> dan <i>Ta'wil</i> Lafaz 'Am dan Ruang Lingkupnya Lafaz <i>Khas</i> dan Syarat-syaratnya <i>Takhshis</i> Lafaz <i>Muthlaq</i> dan Muqayyad Urgensi dan Penerapannya Pengertian Amar dan Nahi	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-tes : Tanya jawab Bentuktes : essay	Kuliah & Diskusi; [TM: 1 x (3x50')] Tugas : Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan Metode Istinbath Melalui Aspek Kebahasaan Lafaz yang Terang Maknanya <i>Tafsir</i> dan <i>Ta'wil</i> Lafaz 'Am dan Ruang Lingkupnya Lafaz <i>Khas</i> dan Syarat-syaratnya <i>Takhshis</i> Lafaz <i>Muthlaq</i> dan Muqayyad Urgensi dan Penerapannya Pengertian Amar dan Nahi	Metode Istinbath Melalui Aspek Kebahasaan Lafaz yang Terang Maknanya <i>Tafsir</i> dan <i>Ta'wil</i> Lafaz 'Am dan Ruang Lingkupnya Lafaz <i>Khas</i> dan Syarat-syaratnya <i>Takhshis</i> Lafaz <i>Muthlaq</i> dan Muqayyad Urgensi dan Penerapannya Pengertian Amar dan Nahi	

Minggu ke-	Sub-CP-MK (kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
	Nahi			Syarat-syaratnya <i>Takhhis Lafaz Muthlaq</i> dan Muqayyad Urgensi dan Penerapannya Pengertian Amar dan Nahi	Nahi	
15	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Metode Istinbath Hukum Maqshid Syari'ah Pengertian <i>Maqshid Syari'ah</i> Tujuan umum <i>Maqshid Syariah</i> <i>Ta'arudh al-Adillah</i> pengertian <i>Ta'arudh al- Adillah</i> Metode Penyelesaian <i>Ta'arudh al- Adillah</i>	Ketepatan membahas dan menguraikan Metode Istinbath Hukum Maqshid Syari'ah Pengertian <i>Maqshid Syari'ah</i> Tujuan umum <i>Maqshid Syariah</i> <i>Ta'arudh al-Adillah</i> pengertian <i>Ta'arudh al- Adillah</i> Metode Penyelesaian <i>Ta'arudh al- Adillah</i>	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-tes : Tanya jawab Bentuktes : essay	Kuliah & Diskusi; [TM: 1 x (3x50')] Tugas : Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan Metode Istinbath Hukum Maqshid Syari'ah Pengertian <i>Maqshid Syari'ah</i> Tujuan umum <i>Maqshid Syariah</i> <i>Ta'arudh al-Adillah</i> pengertian <i>Ta'arudh al- Adillah</i> Metode Penyelesaian <i>Ta'arudh al- Adillah</i>	Metode Istinbath Hukum Maqshid Syari'ah Pengertian <i>Maqshid Syari'ah</i> Tujuan umum <i>Maqshid Syariah</i> <i>Ta'arudh al-Adillah</i> pengertian <i>Ta'arudh al- Adillah</i> Metode Penyelesaian <i>Ta'arudh al- Adillah</i>	

Minggu ke-	Sub-CP-MK (kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
16	Ujian Akhir Semester (UAS) : Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa.					20

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiridariaspiksak, ketrampilulanumum, ketrampilankhususdanpengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifatspesifikterhadapbahankajianataumateripembelajaranmatakuliahtersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran matakuliah tersebut.
5. **Indikator** adalah kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **MetodePembelajaran:**Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.

11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposisional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.

RPS dilengkapi dengan lampiran sekurang-kurangnya:

- Kontrak Perkuliahinan
- Bahan Ajar
- Rencana/Rancangan Penugasan
- Instrumen dan Deskripsi Penilaian

**FORMAT
RANCANGAN TUGAS MAHASISWA**

PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syari'ah
SEMESTER : III
MATA KULIAH : Ushul Fiqh
DOSEN : Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I

Tugas Ke	Tujuan Tugas	Objek Tugas	Batasan Pengerajan Tugas	Metode/Cara/dan Acuan Tugas	Deskripsi Luaran Tugas	Kriteria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
1. Tugas mandiri	Menguasai konsep Definisi dan Kedudukan Ushul Fiqh Sejarah dan perkembangan ushul Fikih Sumber Hukum Islam(Adillah Syari'yah/Adillah Al-Ahkam/Ushul al-	Konsep Definisi dan Kedudukan Ushul Fiqh Sejarah dan perkembangan ushul Fikih Sumber Hukum Islam(Adillah Syari'yah/Adillah Al-Ahkam/Ushul al-	Satu minggu	-Menyelesaikan soal secara individu -Soal dibahas bersama-sama pada pertemuan selanjutnya	Penyelesaian soal	

	Ahkam/Ushul al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al- Ahkam) yang disepakati Al-Qur'an Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al- Ahkam) yang disepakati As-Sunnah sebagai sumber dasar pokok Hukum Islam Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al- Ahkam) yang disepakati Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam	Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al- Ahkam) yang disepakati Al-Qur'an Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al- Ahkam) yang disepakati As-Sunnah sebagai sumber dasar pokok Hukum Islam Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al- Ahkam) yang disepakati Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam			
2. Tugas	Menguasai konsep	konsepDefinisi dan	Satu	-Menyelesaikan soal	Penyelesaian

mandiri	<p>Definisi dan Kedudukan Ushul Fiqh</p> <p>Sejarah dan perkembangan ushul Fikih</p> <p>Sumber Hukum Islam(Adillah Syari'yah/Adillah Al-Ahkam/Ushul al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam)yang disepakati Al-Qur'an Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam</p> <p>Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al- Ahkam) yang disepakati As-Sunnah sebagai sumber dasar pokok Hukum Islam</p> <p>Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al- Ahkam)</p>	<p>Kedudukan Ushul Fiqh Sejarah dan perkembangan ushul Fikih</p> <p>Sumber Hukum Islam(Adillah Syari'yah/Adillah Al-Ahkam/Ushul al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al-Ahkam)yang disepakati Al-Qur'an Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam</p> <p>Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al- Ahkam) yang disepakati As-Sunnah sebagai sumber dasar pokok Hukum Islam</p> <p>Sumber Hukum Islam (Adillah Syari'yah/Adillah al-Ahkam/Ushul Al-Ahkam/Al Mashadiru Tasyriyah Li Al- Ahkam)</p>	minggu	<p>secara individu</p> <p>-Soal dibahas bersama-sama pada pertemuan selanjutnya</p>	soal	
---------	---	---	--------	---	------	--

	Tasyriyah Li Al- Ahkam) yang disepakati Ijma Dan Qiyyas Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam	yang disepakati Ijma Dan Qiyyas Sebagai Sumber Dasar Pokok Hukum Islam				
3. Tugas Kelompok	Menguasai konsep Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Istihsan Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Maslahah Mursalah Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Tidak disepakati) Istishab dan Saddu Dzari'ah Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Madzhab	konsep Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Istihsan Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Maslahah Mursalah Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Tidak disepakati) Istishab dan Saddu Dzari'ah Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Madzhab	Satu Bulan	<ul style="list-style-type: none"> -Menyelesaikan soal secara kelompok -Soal dibahas bersama-sama pada pertemuan selanjutnya 	Penyelesaian soal secara lisan	

	<p>Disepakati) Madzhab Shahabi Dan Syar'un Manqabla</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Urf</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Hukum Syara'</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Metode Istinbath Melalui Aspek Kebahasaan</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Metode Istinbath Hukum Maqshid Syari'ah</p>	<p>Shahabi Dan Syar'un Manqabla</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Urf</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Hukum Syara'</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Metode Istinbath Melalui Aspek Kebahasaan</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Metode Istinbath Hukum Maqshid Syari'ah</p>			
4. Tugas kelompok	Menguasai teori tentang Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak	Tteori tentang Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak	Satu Bulan	<ul style="list-style-type: none"> -Menyelesaikan soal secara kelompok -Soal dibahas bersama-sama pada pertemuan selanjutnya 	<p>Penyelesaian soal secara tulisan dan lisan</p>

	<p>Disepakati) Istihsan Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Maslahah Mursalah</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Tidak disepakati) Istishab dan Saddu Dzari'ah</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Madzhab Shahabi Dan Syar'un Manqabla</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Urf</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Hukum Syara'</p>	<p>Disepakati) Istihsan Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Maslahah Mursalah</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber hukum Islam yang mukhtalaf (Tidak disepakati) Istishab dan Saddu Dzari'ah</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Madzhab Shahabi Dan Syar'un Manqabla</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Sumber Hukum Islam Yang Mukhtalaf (Tidak Disepakati) Urf</p> <p>Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Hukum Syara'</p>			
--	---	---	--	--	--

	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Metode Istinbath Melalui Aspek Kebahasaan Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Metode Istinbath Hukum Maqshid Syari'ah	Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Metode Istinbath Melalui Aspek Kebahasaan Mahasiswa mampu membahas dan menguraikan Metode Istinbath Hukum Maqshid Syari'ah			
--	--	--	--	--	--

Catatan: Setiap tugas dapat dibuat pada lembar tersendiri

Penjelasan Format Rancangan Tugas

No	Unsur	Penjelasan
1	Tujuan Tugas	Rumusan kemampuan yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa bila ia berhasil mengerjakan tugas ini (hard skill dan soft skill)
2	Objek Tugas	Berisi deskripsi obyek material yang akan dipelajari dalam tugas ini (misal teori manusia menurut Islam)
3	Batasan Pengerjaan Tugas	Uraian besaran, tingkat kerumitan, dan keluasan masalah dari obyek material yang harus dipelajari, tingkat ketajaman dan kedalaman studi.
4	Metod/Cara dan Acuan Tugas	Berupa petunjuk tentang teori/teknik/alat yang sebaiknya digunakan, alternative langkah- langkah yang bisa ditempuh, data dan buku acuan yang wajib dan yang disarankan untuk digunakan, ketentuan dikerjakan secara kelompok/individual
5	Deskripsi Luaran Tugas	Adalah uraian tentang bentuk hasil studi/ kinerja yang harus ditunjukkan/disajikan (misal hasil studi tersaji dalam paper minimum 20 halaman termasuk skema, tabel dan gambar, dengan ukuran kertas kuarto, diketik dengan type dan besaran huruf yang tertentu, dan mungkin dilengkapi sajian dalam bentuk CD dengan format powerpoint).

6	Kriteria Penilaian	Berisi butir-butir indikator yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam usaha mencapai kemampuan yang telah dirumuskan
---	--------------------	---

Rubrik penilaian

Jenjang/Grade	Angka/Skor	Deskripsi/Indikator Kerja
A	90-100	Merupakan perolehan mahasiswa superior, yaitu mereka yang mengikuti perkuliahan dengan sangat baik, memahami materi dengan sangat baik bahkan tertantang untuk memahami lebih jauh, memiliki tingkat proaktif dan kreatifitas tinggi dalam mencari informasi terkait materi, mampu menyelesaikan masalah dengan akurasi sempurna bahkan mampu mengenali masalah nyata pada masyarakat / industri dan mampu mengusulkan konsep solusinya.
A-	80-89	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan sangat baik, memahami materi dengan sangat baik, memiliki tingkat proaktif dan kreatifitas tinggi dalam mencari informasi terkait materi, mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan akurasi sangat baik.
B	70-74	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu memahami materi dan mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan akurasi bagus.
B-	65-69	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu memahami materi dan mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan akurasi cukup.
B+	75-79	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu memahami materi dan mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan akurasi bagus.
C	55-59	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan cukup baik, berusaha memahami materi namun kurang persisten sehingga baru mampu menyelesaikan sebagian dari masalah / tugas dengan akurasi yang kurang.
C-	50-54	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan seadanya, tidak fokus dalam memahami materi sehingga hanya mampu menyelesaikan sebagian dari masalah / tugas itu pun dengan akurasi yang buruk.

C+	60-64	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, berusaha memahami materi namun baru mampu menyelesaikan sebagian masalah / tugas dengan akurasi cukup.
D	40-49	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan mengerjakan tugas seadanya, tidak memiliki kemauan dan tanggung jawab untuk memahami materi.
E	<40	Merupakan perolehan mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas dan sama sekali tidak memahami materi.

Rubrik Deskriptif untuk Penilaian Presentasi Makalah

DIMENSI	SKALA				
	Sangat Baik Skor ≥ 81	Baik (61-80)	Cukup (41-60)	Kurang (21-40)	Sangat Kurang <20
Organisasi	Terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep	Terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan-kesimpulan	Presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan-kesimpulan	Cukup fokus, namun bukti kurang mencukupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan	Tidak ada organisasi yang jelas. Fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan
Isi	Isi mampu menggugah pendengar untuk mengembangkan pikiran	Isi akurat dan lengkap. Pendengar menambah wawasan baru pada topik itu	Isi secara umum akurat, tetapi tidak lengkap. Para pendengar bisa mempelajari fakta yang tersirat tetapi mereka tidak menambah wawasan baru tentang topik itu	Isinya kurang akurat, karena tidak ada data faktual, tidak menambah pemahaman pendengar	Isinya tidak akurat atau terlalu umum, pendengar tidak belajar apap pun atau kadang menyesatkan

Gaya Presentasi	Berbicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusiasme pendengar	Pembicara tenang dan menggunakan intonasi yang tepat, berbicara tanpa bergantung pada catatan, dan berinteraksi secara intensif dengan pendengar, pembicara selalu kontak mata dengan pendengar.	Secara umum pembicara tenang, tetapi dengan nada yang datar dan cukup sering bergantung pada catatan. Kadang kontak mata dengan pendengar diabaikan	Berpatokan pada catatan, tidak ada ide yang dikembangkan di luar catatan, suara monoton	Pembicara cemas dan tidak nyaman, dan membaca berbagai catatan dari pada berbicara. Pendengar sering diabaikan. Tidak terjadi kontak mata karena pembicara lebih banyak melihat ke papan tulis/layar.
-----------------	---	--	---	---	---